



PEMERINTAH KABUPATEN SORONG SELATAN

**SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN
NOMOR 05 TAHUN 2008**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SORONG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu melakukan kajian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 05 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sorong Selatan;
 - b. bahwa dalam rangka membantu tugas-tugas Kepala Daerah dan pengoordinasian Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan Kewenangan Pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu menata Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sorong Selatan;
 - c. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana huruf a tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sorong Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen.

- Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4594);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Jaya Barat menjadi Propinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4718);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota.

Dengan persetujuan bersama

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Selatan
dan
Bupati Sorong Selatan

MEMUTUSKAN :

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

1. Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sorong Selatan;
2. Lembaga Teknis Daerah yang dibentuk sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah:
 - a. Inspektorat;
 - b. Badan;
 - c. Kantor.

Pasal 3

Lembaga Teknis Daerah yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a, b dan c, adalah:

1. Inspektorat.
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Badan Kepegawaian dan Diklat.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
5. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
6. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.
7. Kantor Pemberdayaan Perempuan.
8. Kantor Satpol PP (Ketertiban dan Ketertiban).
9. Kantor Pariwisata dan Kebudayaan.

BAB III INSPEKTORAT

KEDUDUKAN

Pasal 4

1. Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kampung dari pelaksanaan urusan pemerintahan kampung.
3. Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
 - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
4. Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

1. Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari:
 - 1) Inspektur
 - 2) Sekretariat :
 - a. Sub Bagian Perencanaan
 - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
 - c. Sub Bagian Administrasi dan Umum
 - 3) Inspektur Pembantu Wilayah I :
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan
 - 4) Inspektur Pembantu Wilayah II :
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan
 - 5) Inspektur Pembantu Wilayah III :
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan
 - 6) Jabatan Fungsional
2. Sekretariat, Inspektur Pembantu Wilayah, Sub Bagian dan Seksi Pengawas Pemerintah dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Inspektur melalui SEKDA dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat, Inspektur Pembantu Wilayah, Sub Bagian dan Seksi Pengawas Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 s/d Pasal 18 Peraturan Daerah ini;
4. Bagan Susunan Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Paragraf 1 Inspektur

Pasal 6

1. Inspektur mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang pengawasan daerah serta penilaian atas pelaksanaannya.
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati.

Paragraf 2 Sekretariat

Pasal 7

1. Sekretariat mempunyai tugas pokok merumuskan dan melakukan pembinaan penyelenggaraan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta administrasi dan umum.
2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan perencanaan pengawasan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- c. Pelaksanaan urusan administrasi dan umum;

Pasal 9

1. Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan.
2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan.
3. Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas pokok melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan surat menyurat dan urusan rumah tangga.
4. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Inspektorat.

Paragraf 3 Inspektur Pembantu Wilayah I

Pasal 10

1. Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pengawasan dibidang Pembangunan Daerah;
2. Inspektur Pembantu Wilayah I dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 10, Inspektur Pembantu Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

1. pengusulan program pengawasan di Wilayah I;
2. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan;
3. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
4. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Pasal 12

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di bidang pembangunan.

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di bidang pemerintahan.

2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di bidang kemasyarakatan.

3. Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pengawas Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah I.

Paragraf 4 **Inspektur Pembantu Wilayah II**

Pasal 13

Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pengawas pemerintah di bidang pemerintahan;

2. Inspektur Pembantu Wilayah II dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 13, Inspektur Pembantu Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

1. pengusulan program pengawasan di Wilayah II;

2. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan;

3. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

4. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Pasal 15

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di bidang pembangunan.

2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di bidang pemerintahan.

3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di bidang kemasyarakatan.

4. Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pengawas Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah II.

Paragraf 5 Inspektur Pembantu Wilayah III

Pasal 16

1. Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pengawasan Pemerintah dibidang kemasyarakatan;
2. Inspektur Pembantu Wilayah III dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 16, Inspektur Pembantu Wilayah III menyelenggarakan fungsi:

- a. pengusulan program pengawasan di Wilayah III;
- b. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan;
- c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Pasal 18

1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di bidang pembangunan.
2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di bidang pemerintahan.
3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di bidang kemasyarakatan.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pengawas Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah III.

